



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah maka dipandang perlu mengatur Retribusi Tempat Khusus Parkir di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pelaksanaannya;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Dati dan Dati II;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Bidang Retribusi Daerah;

- 13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah;
- 14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17);
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1990 Nomor 11);
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1991 Nomor 11);
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1992 Nomor 4);
- 19.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1995 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas khusus dibidang retribusi daerah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- g. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan dan dikelola oleh pihak Swasta;
- i. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Retribusi atas pelayanan

penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh pihak Swasta;

- j. Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus parkir milik dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang terdiri dari:
 - (1) tempat khusus parkir kendaraan roda dua;
 - (2) tempat khusus parkir kendaraan roda empat;
 - (3) tempat khusus parkir kendaraan roda enam;
 - (4) tempat khusus parkir kendaraan lebih dari roda enam.
- k. Tempat khusus parkir Swasta adalah tempat khusus parkir milik dan dikelola pihak swasta ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati kepala Daerah;
- n. Surat tagihan retribusi daerah, yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Daftar Induk Wajib Retribusi adalah catatan mengenai data Wajib Retribusi berdasarkan urutan tanggal dan Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWRD).

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas jasa fasilitas dan pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal3

- (1). Obyek retribusi adalah pelayanan dan fasilitas khusus parkir dan dikelola Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan tempat khusus parkir yang dikelola oleh Pihak Swasta.
- (2). Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. penyediaan fasilitas tempat parkir khusus parkir;
 - b. Penempatan dan penataan atas kendaraan yang parkir di tempat khusus parkir.
 - c. menjaga kenyamanan dan ketertiban tempat khusus parkir.

Pasal4

- (1). Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan tempat khusus parkir.
- (2). Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGATURAN

Pasal5

- (1). Dalam rangka pengaturan sistim dan tata tertib perparkiran termasuk penerapan tarif retribusi parkir, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang berkewajiban membina dan mengatur tempat khusus parkir swasta.
- (2). Untuk pembinaan dan pengaturan atas pemanfaatan disebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak pengelola tempat khusus parkir swasta berkewajiban memberikan kontribusi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tempat perolehan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang Pengaturannya lewat Kas daerah, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan;
- (3). Fasilitas tempat khusus parkir milik dan dikelola Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga;

- (4). Fasilitas tempat khusus parkir yang dikelola oleh Swasta tetapi tanahnya milik Pemerintah Daerah dan Bangunannya milik swasta di atur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BABV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.

BABVI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BABVII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis usaha pelayanan tempat khusus parkir ditetapkan sebesar sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan roda dua sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per 3 (tiga) jam pertama, untuk 3 (tiga) jam berikutnya atau bagian-

bagiannya dikenakan tarif tambahan sebesar sama dengan tarif semula.

- b. Untuk kendaraan roda empat sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per 3 (tiga) jam pertama, untuk 3 (tiga) jam berikutnya atau bagian-bagiannya dikenakan tarif tambahan sebesar sama dengan tarif semula.
- c. Untuk kendaraan roda enam sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per 3 (tiga) jam pertama, untuk 3 (tiga) jam berikutnya atau bagian-bagiannya dikenakan tarif tambahan sebesar sama dengan tarif semula.
- d. Untuk kendaraan beroda lebih dari enam sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per 3 (tiga) jam pertama, untuk 3 (tiga) jam berikutnya atau bagian-bagiannya dikenakan tarif sebesar sama dengan tarif semula.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di dalam Wilayah Daerah.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3). Ansuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (2). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (1). Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 15

- (3). Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua perseratus) dengan menebitikan STRD.
- (2). Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (1). Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai Waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD, jabat, SKRDT dan STRD.

Pasal 14

TATA CARA PEMBAYARAN

BAB XII

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 13

SANKSI ADMINISTRASI

BAB XI

- (4). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5). Persyaratn untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1). Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2). Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3). Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1). Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3). Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1). Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1). Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali, apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat:(1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1). Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2). Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum pada Setwilda Tingkat II Semarang dan Dinas Instansi terkait.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 34 Tahun 1995 tentang Retribusi Parkir dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 30 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

CAP TTD

CAP TTD

PADMADI MARTONO

Drs. SOEDIJATNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No. : 974.33- 346 Tgl. : 20 - 4 -1999

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

CAP TTD

Drs. KAUSAR, AS.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR: 15 TAHUN: 1999 TANGGAL: 3-5-1999
SERI: B NOMOR: 10
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP TTD

Drs. WOERYONO

Pembina Utama Muda
NIP. 010 051 872

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I S E M A R A N G
N O M O R 1 4 T A H U N 1 9 9 8
T E N T A N G
R E T R I B U S I T E M P A T K H U S U S P A R K I R

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur Retribusi tempat khusus Parkir yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Bab III pasal 3 ayat 2 Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah jenis Retribusi Jasa Usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d i : Cukup jelas

huruf j : Tempat khusus parkir milik dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang penentuan lokasinya diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

huruf k : Tempat khusus parkir milik dan dikelola oleh swasta terdiri dari :

- Rumah Makan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
- Hotel/Iosmen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
- PJKA Bandungan
- RSUD Bina Kasih
- Rumah Sakit Bersalin Rahayu
- BRI Cabang
- BPD

- huruf l : STRD adalah semacam formulir tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah agar membantu memperlancar bagi wajib Retribusi dalam memberi informasi/data-data yang diperlukan Pemerintah Daerah dalam proses penetapan/penentuan retribusi/SKRD.
- huruf m s/d o : Cukup jelas
- Pasal 2 s/d 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Dasar perhitungan besarnya tarif diuraikan sebagai berikut :
- Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Pasal ini mempunyai prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif dengan ketentuan :
 - Untuk retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
 - Memperhatikan ketentuan tersebut di atas telah ditentukan rumus penentuan tarif sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}} \text{ Volume Pelayanan}$$

Dengan demikian, maka perhitungan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sebagai berikut :

1. Teknik Analisis

Dari data sekunder yang berhasil di kumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif Retribusi Tempat Khusus parkir dengan Formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}$$

$$\text{Volume Pelayanan}$$

2. Perhitungan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir :

A. Kendaraan Roda 2

- Investasi = Rp.90.000.000,-
- Umur Ekonomis = Rp. 5 Tahun
- Biaya Operasional = Rp. 5.000.000,-
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 4.000.000,-
- Volume Pelayanan = 180.000 Kendaraan

Jadi Tarif Retribusi Tempat khusus Parkir Roda 2 adalah :

$$\frac{90.000.000}{5} + 5.000.000 + 4.000.000$$

$$180.000 = \text{Rp. 152,78}$$

B. Kendaraan Roda 4

- Investasi = Rp. 420.500.000
- Umur Ekonomis = 5 Tahun
- Biaya Operasional = Rp. 22.000.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 18.000.000
- Volume Pelayanan = 306.000 Kendaraan

Jadi Tarif Retribusi Tempat khusus Parkir Roda 4 adalah:

$$\frac{420.500.000}{5} + 22.000.000 + 18.000.000$$

$$306.000 - \text{Rp. 405,56}$$

C. Kendaraan Roda 6

- Investasi = Rp. 200.500.000
- Umur Ekonomis = 5 Tahun
- Biaya Operasional = Rp. 17.000.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 18.000.000
- Volume Pelayanan = 91.440 Kendaraan

Jadi Tarif retribusi Tempat khusus Parkir Roda 6 adalah :

$$\frac{200.500.000}{5} + 17.000.000 + 18.000.000$$

$$91.440.000 = \text{Rp. } 821,30$$

D. Kendaraan Beroda Lebih dari 6

- Investasi = Rp. 350.000.000
- Umur Ekonomis = 5 Tahun
- Biaya Operasional = Rp. 22.000.000
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 25.000.000
- Volume Pelayanan = 71.280 Kendaraan

Jadi Tarif retribusi Tempat khusus Parkir Beroda lebih dari 6 adalah:

$$\frac{350.000.000}{5} + 22.000.000 + 25.000.000$$

$$71.280 = \text{Rp. } 1.641,47$$

TABEL

Besarnya Tarif Baru sesuai UU No. 18 Tahun 1997
Jika diperhitungkan dengan laju Inflasi Rata-rata 10 %

No.	Keterangan	Tahun 97/98	Tahun 1998/1999	Tahun 1999/2000	Tahun 2000/2001	Tahun 2001/2002	Tahun 2002/2003
	<u>Inflasi</u>		10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
1.	Retribusi Tempat Khusus Parkir; Kendaraan Roda 2	-	152,78	168,06	184,87	203,36	223,70
2.	Retribusi Tempat Khusus Parkir; Kendaraan Roda 4	-	405,58	446,12	490,73	539,80	593,78
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir; Kendaraan Roda 6		821,30	903,43	993,77	1.093,15	1202,47
4.	Retribusi Tempat Khusus Parkir; Kendaraan Lebih Roda 6		1641,41	1.805,55	1.986,11	2.184,72	2.403,19

Dari hasil estimasi inflansi setiap Tahun 10% selama 5 (lima) Tahun, maka Retribusi yang baru sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 diambil kesimpulan dari rata-rata 5 (lima) Tahun sebagai berikut :

1. Retribusi Tempat Khusus Parkir Roda 2 untuk tiap 3 jam :

$$\frac{152,78 + 168,06 + 184,36 + 203,36 + 223,70}{5} = \text{dibulatkan Rp. 200,-}$$

2. Retribusi Tempat Khusus Parkir Roda 4 untuk tiap 3 jam :

$$\frac{405,56 + 446,12 + 490,73 + 539,80 + 593,78}{5} = \text{dibulatkan Rp. 500,-}$$

3. Retribusi Tempat Khusus Parkir Roda 6 untuk tiap 3 jam :

$$\frac{821,30 + 903,13 + 993,77 + 1,083,15 + 1.202,47}{5} = \text{dibulatkan Rp. 1.000,-}$$

4. Retribusi Tempat Khusus Parkir beroda lebih dari 6 untuk tiap 3 jam :

$$\frac{1.641,41 + 1.805,55 + 1.986,11 + 2.184,72 + 2.403,19}{5} = \text{dibulatkan Rp. 2.000,-}$$

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis kupon kartu langganan.

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 s/d 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Penyidik dibidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku.

Pasal 24 s/d 26 : Cukup jelas